

PEMBENTUKAN SATGAS SPIP

2025

PKPU No. 7 BN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- Peraturan komisi ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun 2025
 - Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2024; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; BPKP No. Per-1326/K/LB/2009; PKPU, Bawaslu, DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023
 - Dalam Peraturan Komisi ini diatur mengenai pelaksanaan seluruh tahapan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, berkoordinasi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPKP melalui Inspektorat Komisi Pemilihan Umum
- CATATAN :
- Peraturan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 10 Januari 2025
 - Lamp.: 1 hlm.